

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki dasar hukum yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dimana berfungsi sebagai bentuk landasan bagi tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Adanya UUD 1945 ini menjelaskan tentang tujuan bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Dalam mencapai tatanan masyarakat yang demokratis, setiap negara wajib untuk memiliki hukum yang mewadahi. Hal ini diperuntukan agar menjadikan masyarakat lebih aman, nyaman dan tenram. Masyarakat dalam konteks ini, yaitu anak-anak yang bukan hanya orang dewasa yang merupakan unit terkecil dalam struktur sosial.

Anak merupakan kelompok sosial yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan yang berbentuk fisik, psikis, maupun seksual. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia sejak tahun 2020 – 2024 dapat

¹ Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia IV

dilihat sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak Tahun 2020 - 2025

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
2020	11.264	12.410
2021	14.446	15.914
2022	16.106	17.641
2023	18.175	20.221
2024	14.308	15.886
2025	29.238	19.291

Sumber : Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak²

Melihat Tabel diatas, dapat dikatakan bahwa jumlah kasus dan jumlah korban kekerasan terhadap anak semakin tahun semakin bertambah. Mendukung data tersebut, mayoritas umur korban kekerasan anak pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Umur Korban Kekerasan Pada Anak

Umur	Jumlah Korban
0 – 5 Tahun	2.176
6 – 12 Tahun	6.128
13 – 17 Tahun	10.987

Sumber : Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak³

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). SIMFONI-PPA. Ringkasan data kekerasan. <https:// kekerasan.kemenppa.go.id/> ringkasan Diakses Pada 3 Desember 2025

³ Ibid.

Mayoritas korban kekerasan yang terjadi pada anak adalah anak – anak di bawah umur, yakni anak – anak dalam kurun usia 0 – 17 Tahun dengan Tingkat kekerasan yang bermacam - macam. Tingkat kasus kekerasan pada anak yang tertinggi di Indonesia antara lain Seksual (12.681 kasus), Fisik (10.084 kasus) dan Psikis (9.225 kasus).⁴ Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan ketiga yang paling dialami oleh anak – anak. Adapun bentuk kekerasan psikis yang dimaksud salah satunya adalah *bullying* yang juga banyak terjadi di lingkungan sekolah.

Di Indonesia, praktek *bullying* di sekolah masih menjadi isu kekerasan yang utama. Dikutip melalui data dari *Global School-based Health Survey* (GSHS) dan laporan lembaga internasional UNICEF menunjukkan bahwa lebih dari satu dari lima remaja pernah mengalami bentuk *bullying* dalam rentang waktu tertentu,⁵ sementara data pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menempatkan *bullying* sebagai salah satu kategori banyak dilaporkan sepanjang dekade terakhir.⁶ Salah satu fenomena yang terus meningkat dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan mental anak adalah *bullying* verbal. *Bullying* verbal merupakan tindakan yang berupa hinaan, ancaman, ejekan, julukan merendahkan, intimidasi verbal, serta ucapan yang merusak harga diri. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, *bullying* verbal

⁴ Ibid.

⁵ *Global School-based Health Survey* (GSHS) Dalam Laporan UNICEF Indonesia. *Bullying in Indonesia : Key Facts, Solutions, and Recommendations.* <https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying.in.Indonesia> Diakses pada 3 Desember 2025

⁶ KPAI. Sejumlah Kasus *Bullying* Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020. Begini Kata Komisioner KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> Diakses Pada 3 Desember 2025

dapat menimbulkan kekerasan psikis yang serius dan berkepanjangan, seperti stres, kecemasan, depresi, trauma, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan perilaku. Fenomena ini membuktikan bahwa tekanan mental yang dialami anak tidak dapat dianggap sebagai insiden ringan karena dapat mengganggu fungsi sosial, prestasi akademik, serta kualitas hidup jangka panjang.

Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman (*safe environment*) bagi anak. Namun dalam praktiknya, sekolah masih menjadi salah satu tempat utama terjadinya *bullying* verbal. Interaksi sosial yang tidak seimbang, budaya ejekan yang dianggap wajar, serta kurangnya pemahaman mengenai kekerasan psikis membuat tindakan *bullying* verbal sering terjadi tanpa disadari atau tanpa penanganan yang tepat. Dampak psikologis yang dialami korban sering tidak terlihat secara langsung, tetapi berpotensi jauh lebih berat dibanding kekerasan fisik.

Setiap negara telah memberikan bentuk perlindungan anak yang diatur didalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dengan mengamanatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran oleh siapapun, termasuk dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak.⁷ Perlindungan terhadap anak adalah salah satu aspek krusial dalam pembangunan sosial dan hukum di setiap negara khususnya di Indonesia. Prinsip – prinsip yang ada di dalam *Convention on the Rights of*

⁷ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (UN General Assembly, 1989)

the Child (CRC) inilah yang juga diadopsi di Indonesia dengan bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum nasional, perlindungan terhadap anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan mandat tegas bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap anak mendapatkan jaminan perlindungan dari berbagai tindakan yang mengancam kondisi psikis maupun fisiknya. Sejalan dengan perkembangan waktu dan dinamika sosial nasional, isu kekerasan pada anak semakin kompleks, terutama di lingkungan pendidikan, sehingga peran hukum menjadi sangat relevan untuk menegaskan batas dan perlindungan yang layak bagi anak.

Indonesia telah memberikan dasar tegas mengenai larangan kekerasan terhadap anak melalui Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.” Pasal ini mencakup semua bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis, yang secara tegas diperluas oleh undang-undang dalam rangka memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak.⁹ Dengan demikian, *bullying*

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

verbal secara substantif dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan psikis yang termasuk dalam larangan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga berimplikasi hukum terhadap pelaku maupun pihak yang membiarkan tindakan tersebut terjadi.

Adanya Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ini menjadi penting untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai batasan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Hal ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum pidana bahwa setiap perbuatan harus ditafsirkan berdasarkan unsur-unsur normatif dan doktrin yang telah berkembang, termasuk dalam konteks dalam perlindungan anak. Secara yuridis, unsur kekerasan dalam hukum perlindungan anak tidak hanya merujuk pada kekuatan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, tekanan emosional, atau merusak kondisi psikologis anak.¹⁰

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman hukum yang lebih jelas dan komprehensif terhadap fenomena *bullying* verbal sebagai bentuk kekerasan psikis, serta bagaimana Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak. Penelitian ini menjadi signifikan karena berkaitan langsung dengan upaya memperkuat kepastian hukum, perlindungan psikologis anak, serta peran negara dan lembaga pendidikan dalam mencegah terjadinya kekerasan psikis di lingkungan sekolah. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana hukum memandang kekerasan psikis

¹⁰ Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 76C Undang - Undang Perlindungan Anak

akibat *bullying* verbal, bagaimana Pasal 76C dapat menjadi dasar perlindungan anak, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak seharusnya dijalankan dalam lingkungan sekolah demi menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.

Oleh karena itu, Penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut dengan judul penelitian penulis yakni **“ANALISIS YURIDIS KEKERASAN PSIKIS PADA ANAK AKIBAT BULLYING VERBAL DI SEKOLAH DITINJAU MELALUI PASAL 76C UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana analisis Pasal 76C Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kasus kekerasan psikis yang timbul akibat *bullying* verbal di sekolah?
- 2) Bagaimana prinsip perlindungan anak sebagai pelaku *Bullying* verbal di sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, setiap studi membutuhkan tujuan yang jelas dan terperinci. Hal ini penting agar penulis dapat mencapai solusi untuk masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini :

- 1) Untuk menganalisis Pasal 76C Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kasus kekerasan psikis yang timbul akibat *bullying* verbal di sekolah.
- 2) Untuk mengetahui prinsip perlindungan anak sebagai pelaku *Bullying* verbal di sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kegunaannya, penelitian ini dapat dianalisis dari tiga aspek:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini bertujuan memperluas pemahaman akademis tentang bagaimana kekerasan psikis yang disebabkan oleh *bullying* verbal dikategorikan, diidentifikasi, dan dianalisis dalam perspektif hukum positif Indonesia. Melalui analisis Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelitian ini membantu memperkuat landasan teoretis mengenai unsur-unsur tindakan kekerasan psikis terhadap anak dan akibat hukumnya.

2. Bagi Kelembagaan

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai lembaga dengan menyediakan dasar ilmiah untuk memperkuat kebijakan dan penanganan *bullying* verbal yang berdampak pada kekerasan psikis anak. Bagi sekolah, penelitian ini membantu penyusunan SOP dan program pencegahan. Bagi lembaga perlindungan anak, penelitian ini mendukung advokasi dan edukasi perlindungan psikis. Aparat penegak hukum memperoleh

pemahaman yang lebih jelas terkait penerapan Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam menangani kasus *bullying*. Lembaga akademik mendapatkan tambahan literatur dan referensi penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak serta mendorong sinergi antar-lembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

3. Bagi sosial/Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman publik mengenai bahaya *bullying* verbal dan dampak seriusnya terhadap kesehatan psikis anak, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bebas kekerasan. Penelitian ini juga membantu orang tua, guru, dan masyarakat umum untuk mengenali tanda-tanda kekerasan psikis serta memahami bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum sesuai Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus *bullying*, memperkuat budaya peduli dan tanggap terhadap perlindungan anak. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan moral di masyarakat, penelitian ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih sehat, suportif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak.